

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN TIMUR**

NOMOR: 001 /Panwascam Dustim/HK.01.01/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUSUN TIMUR KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DUSUN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DUSUN TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUSUN TIMUR KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Dusun Timur Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dusun Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pertanggal

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 22 Januari 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Dusun Timur
Nomor : 001/Panwascam Dustim/HK.01.01/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Dusun Timur Kota/Kabupaten Barito Timur

1. Desa Sumur

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	LUCY NORLIANI	P	01
2	HEROMEYADI	L	02

2. Desa Didi

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	KARIADI	L	01
2	HERLINAWATI	P	02

3. Desa Pulau Patai

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RENIYATI	P	01
2	REJEKI KAHAWIANI	P	02

4. Desa Magantis

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RAFIKAH	P	01
2	HULIFAH TUNNADIAH	P	02
3	BUDI RUTAMA	L	03
4	M. JOKO SUTRISNO	L	04

5. Desa Harara

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JORIANTO	L	01

6. Desa Gumpa

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TUHU RAHARJO	L	01
2	JEKI AGRI	L	02
3	RIATI	P	03

7. Desa Mangkarap

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SILVA NAUMI	P	01
2	DALianti	P	02

8. Desa Matarah

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YERICHO WIDODO	L	01
2	SEMITA	P	02

3	LASTRI	P	03
---	--------	---	----

9. Desa Matabu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	NUNIK SAVITRI A.	P	01
2	RUSLI	L	02
3	RENDRA RAHMANI	L	03
4	IRWAN WAHYUNI	L	04
5	HARDI FIKRI	L	05
6	YULIA KRISTALINA	P	06
7	AGUS SALIM	L	07

10. Desa Sarapat

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TAYAINI	P	01
2	SELIY KRISTIANI	P	02
3	MILA SELVIANA	P	03
4	TETAY PANATAU	L	901

11. Desa Dorong

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TEPIYANI	P	01
2	TARISNO	L	02
3	APRISENI	P	03

12. Desa Jaar

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JAMIATUL RAHAYU	P	01
2	FANTY WOYU MAEH	P	02
3	INDRI MELI	P	03
4	SERGIOSO	L	04
5	RIANTO	L	05
6	AMADI	L	06
7	DAPIK	L	07
8	ARIANA	P	08
9	TIKIMAN	L	09

13. Desa Jaweten

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	FEBRIANI VALENTIN	P	01
2	TETY NOPRIANI	P	02
3	TRI SUSANTI	P	03
4	ANGELIA WIDIA S.	P	04
5	ARIYANO	L	05

14. Desa Karang Langit

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SINTHA PANGAMIANI	P	01
2	LAURENSIA MELLYANI	P	02

15. Desa Haringen

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YAYU SUPRIADI	L	01
2	DEBORA ANUGRAHNI	P	02
3	LATI	P	03

16. Desa Maragut

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	SAMSUDINNOOR	L	01
2	SITI MISNI	P	02

17. Kelurahan Tamiang Layang

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ZAINUDDIN	L	01
2	ANISA	P	02
3	RANI	L	03
4	ANTHONI APOLANA R	L	04
5	JASMAN ARIEFANDI	L	05
6	ARIANIE	P	06
7	HANDAYANI	P	07
8	HARIANTO LELUNI	L	08
9	SHERLY DAMELIN T	P	09
10	AKHMAD YANI	L	10
11	MIRAE	P	11
12	ANIKE OCTAVIANI	P	12
13	ADMIRAL	L	13
14	DITA JAYA	L	14
15	MELAWATI	P	15
16	LIANI	P	16
17	MARETA KARUNIA	P	17
18	DAMERIA SAURIDA U.S	P	18
19	ALPA ARIANI	P	19
20	ARIA SIDANGNI	P	20
21	RIKO OXZAVIANTO	L	21
22	IRMA DEWI S.	P	22
23	LANDY CRUISER P.	L	23
24	MERY ELVIDAWATI	P	24
25	APRIANI	P	25
26	DWI SATIA K.	P	26
27	SRI HENI PURWATI	P	27